



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 08a-DPRD/2016

TENTANG

PENYEMPURNAAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Bupati terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa penetapan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-

pokok kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Tahun 210, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5351);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2007, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 6);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Investasi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 (Lembar Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 1).
56. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- KEDUA : Substansi materi penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Mempersilahkan kepada saudara Bupati untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016, dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Oktober 2016

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

HJ. NENG SUPARTINI P

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
Nomor : 171.1/Kep. 08a-DPRD/2016.
Tanggal : 4 Oktober 2016.
Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.

SUBSTANSI MATERI PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.397.083.086.409,-
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	785.634.387.261,-
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	616.022.178.986,-
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	39.510.598.250,-
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.765.217.000,-
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.336.393.025,-
4.2.	Dana Perimbangan	1.098.522.143.301,-
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	98.427.798.301,-
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	857.566.481.000,-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	142.527.864.000,-
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	512.926.555.847,-
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2.493.481.500,-
4.3.2.	Dana Darurat	0,-
4.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	144.430.770.347,-
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	337.039.604.000,-
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	28.962.700.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.397.083.086.409,-

5.	BELANJA DAERAH	2.314.875.750.683,-
5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.253.380.449.899,-
5.1.1.	Belanja Pegawai	950.155.674.077,-
5.1.2.	Belanja Bunga	0,-
5.1.3.	Belanja Subsidi	0,-
5.1.4.	Belanja Hibah	20.764.400.000,-
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	7.720.000.000,-
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.977.699.055,-
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	261.262.676.767,-
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,-
5.2.	Belanja Langsung	1.061.495.300.784,-
5.2.1.	Belanja Pegawai	116.133.483.997,-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.157.618.204,-
5.2.3.	Belanja Modal	500.204.198.583,-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.314.875.750.683,-
	SURPLUS / (DEFISIT)	82.207.335.726,-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.900.098.114,-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	12.900.098.114,-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.900.098.114,-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	95.107.433.840,-
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	87.607.433.840,-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	95.107.433.840,-
	PEMBIAYAAN NETO	82.207.335.726,-

6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,-

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

ttd ttd ttd

WARSENO SRI PUJI UTAMI HJ. NENG SUPARTINI P